

PAPER NAME

ERA DIGITAL _ B RESTI NURHAYATI _ FULL PAPER.pdf

AUTHOR

Bernadeta Resti Nurhayati

WORD COUNT

3607 Words

CHARACTER COUNT

23670 Characters

PAGE COUNT

13 Pages

FILE SIZE

166.1KB

SUBMISSION DATE

Oct 10, 2023 10:48 PM GMT+7

REPORT DATE

Oct 10, 2023 10:49 PM GMT+7

● 9% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 9% Internet database
- 4% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 6% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 10 words)
- Manually excluded text blocks

Era Digital dalam Hukum Perikatan Baru Indonesia

Oleh

7 Bernadeta Resti Nurhayati*

Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

email: resti@unika.ac.id

Buku III KUHPerdara yang masih berlaku hingga saat ini, merupakan produk hukum Hindia Belanda yang disusun pada awal tahun 1800. Beberapa asas masih sesuai dengan perkembangan jaman, namun banyak ketentuan di dalam Buku III KUHPerdara yang tidak lagi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pada saat ini. Terlebih karena Buku III disusun dengan mendasarkan pada pandangan filosofi masyarakat Eropa yang berbeda dengan masyarakat Indonesia. Persoalan menyusun Hukum Perikatan baru Indonesia ini menjadi semakin kompleks dengan perkembangan bisnis dan industri berbasis digital. Perhubungan antar subjek hukum dalam industri berbasis digital tidak lagi hanya antar subjek hukum warga negara Indonesia, tetapi melintas batas negara, sehingga tidak hanya sekedar hukum perikatan yang bersifat domestik tetapi memasukkan unsur-unsur yang bersifat internasional. Hukum perikatan yang akan dibentuk ini harus mengakomodir perkembangan jaman untuk memwadah dan memberikan perlindungan hukum bisnis yang berbasiskan pada industri digital. Perkembangan pesat dalam dunia industri harus tetap memberikan payung hukum bagi setiap subjek yang ada di dalamnya.

Kata kunci: era digital, transaksi elektronik, hukum perikatan, payung hukum.

Pendahuluan

Saat ini terjadi perkembangan yang sangat pesat dalam kehidupan bermasyarakat. Perkembangannya ini sebenarnya telah diprediksi sejak era tahun 1960 an, bahwa akan terjadi suatu masa dimana fungsi tenaga kerja digantikan oleh mesin-mesin industri.

Adalah seorang bernama Leonard Kleinrock, yang lahir pada tanggal 13 Juni 1934 di New York City, Amerika Serikat yang dikenal sebagai ayah/bapak internet menyebabkan hubungan antara belahan dunia menjadi satu hal yang tak terelakkan. Leonard Kleinrock di *Massachusetts Institute of Technology* (MIT) mempublikasikan tulisannya yang berjudul “*The First Paper on Packet Switching Theory*” w pada bulan Juli 1961 dan “*The First Book on The Subject*” pada tahun 1964.¹

¹ <https://sutrianawati.blogspot.com/2013/05/penemu-internet-sejarah-dan-latar-belakang-internet.html#.XXfLACgzBIU>, 10 September 2019.

Leonard Kleinrock bukanlah satu-satunya orang yang berjasa atas penemuan internet. Terdapat nama lain, yakni J.C.R. Licklider dari *Massachusetts Institute of Technology* (MIT) yang pada bulan Agustus tahun 1962 mengemukakan gagasan bahwa hubungan sosial dapat ditangani melalui suatu jaringan komputer. Pada memo tersebut diuraikan gagasan *galactic network*nya. Dia memiliki visi suatu jaringan komputer global yang saling berkenaan, dimana masing-masing orang dapat mengakses data dan program dengan cepat dari area dimanapun. Semangat dan gagasan tersebut sangat sesuai dengan internet yang ada pada saat ini.²

Penemuan internet serta perkembangan teknologi informasi menyebabkan perhubungan demikian mudah dan mengglobal. Ditemukannya telepon seluler (ponsel) dan berkembang menjadi ponsel cerdas atau *smartphone* yang mempunyai kemampuan dengan penggunaan dan fungsi yang menyerupai komputer memudahkan tiap orang untuk terhubung. Dampak positifnya adalah orang dapat saling bertukar informasi dan terhubung dengan sangat cepat. Orang dengan mudah mengakses berbagai informasi yang tersebar di internet untuk berbagai kebutuhan.

Perubahan teknologi informasi tersebut tak pelak juga berpengaruh di bidang bisnis. Dalam perjanjian jual beli misalnya, berkembang bisnis jual beli secara *on line* (daring atau dalam jaringan). Orang tidak perlu bersusah payah untuk pergi ke toko mencari barang yang dibutuhkan. Cukup dengan membuka handphone, lalu mencari dan memilih barang yang dikehendaki, meng-klik prosedur-prosedur tertentu, dan dalam waktu relatif singkat, barang akan dikirim ke rumah. Jual beli secara daring bahkan menghubungkan penjual dan pembeli yang berada jauh di benua yang berbeda. Kemudahan informasi menyebabkan orang tidak lagi perlu mengadakan proses menjual dan membeli secara konvensional. Bahkan dapat dikatakan dalam beberapa tahun terakhir, barang dan/atau jasa yang dijual secara daring-lah lebih mudah dijual dibandingkan dengan barang dan/atau jasa yang dijual secara non daring (*off line*). Bangkrutnya berbagai Toko serba ada (Toserba) di berbagai kota antara lain merupakan bukti bahwa jaringan toko secara faktual mulai ditinggalkan para pelanggannya.

² *Ibid.*

Dalam perjanjian pengangkutan, tersedianya aplikasi angkutan secara daring seperti: Gojek, Grab, Uber, Anterin, Maxim-ojek, in-Driver dan sebagainya mempermudah orang untuk mendapatkan fasilitas jasa pengangkutan, pengiriman barang, bahkan fasilitas untuk sekedar mencari makanan, minuman atau membelikan tiket yang dibutuhkan. Orang saat ini benar-benar mendapatkan kemudahan dan layanan yang memuaskan.

Dalam dunia kerja, proses rekrutmen mulai dilakukan secara daring. Membuat lamaran yang dikirim melalui email telah menjadi hal biasa. Dalam perkembangan, kiranya pembuatan perjanjian kerja dapat dilakukan secara daring. Benar kiranya adagium kuno yang menyebutkan: *net recht hinkt achter de feiten aan*,⁸ yang berarti bahwa hukum itu ketinggalan dari peristiwanya.³ Perkembangan dalam masyarakat yang sedemikian pesat menyebabkan hukum (undang-undang) semakin tertinggal di belakang. Melihat perkembangan pesat dalam bidang teknologi informasi menyebabkan penulis tertarik untuk mengkaji persoalan **“Era Digital dalam Hukum Perikatan Baru Indonesia.”**

PEMBAHASAN

Korelasi Perjanjian dan Perikatan

Istilah “perjanjian” dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dengan kata *“overeenkomst”* (Belanda) atau istilah *“agreement”* (Inggris). Selain disebut dengan istilah *agreement*, perjanjian dalam bahasa Inggris juga sering disebut sebagai *“contract”*.⁴ Istilah *contract* ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi “kontrak”.

Kata “perjanjian” memiliki pengertian yang berbeda dengan “perikatan” atau *“verbinten”* (Belanda). Beberapa penulis menyebut perikatan sebagai “perutangan”. Munir Fuady⁶ memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁹ Dalam praktik, istilah kontrak atau perjanjian terkadang masih dipahami secara rancu. Banyak pelaku

³ Sudikno Mertikusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (ed 1, Universitas Atma Jaya 2010) 147.

⁴ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (ed 1, Rajagrafindo Persada 2014) 179. Bandingkan pula dengan Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (ed 1 Prenada Media Group 2009) 18.

⁵ *Ibid.*, 180.

bisnis yang mencampur adukkan kedua istilah tersebut, seolah merupakan pengertian yang berbeda. Agus Yudho Hernoko menyebut bahwa *Burgerlijk Wetboek* (BW) menggunakan istilah *overeenkomst* dan *contract* untuk pengertian yang sama.⁶ Sedangkan menurut Subekti, kata kontrak mempunyai pengertian lebih sempit, karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.⁷

Salim H.S. berpendapat perikatan (hukum perikatan) adalah suatu kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain dalam suatu bidang tertentu (harta kekayaan), di mana subyek hukum yang satu berhak atas suatu prestasi, sedangkan subyek hukum yang lain berkewajiban memenuhi prestasi.”⁸

Mengutip pandangan Agus Yudho Hernoko,⁹ beliau menyebutkan bahwa dalam perikatan terkandung empat unsur perikatan, yaitu:

- a. *Hubungan hukum*, artinya perikatan yang dimaksud di sini adalah bentuk hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum;
- b. *Bersifat harata kekayaan*, artinya sesuai dengan tempat pengaturan perikatan di Buku III BW yang termasuk dalam sistematika Hukum Harta Kekayaan (*vermogens recht*), maka hubungan hukum yang terjalin antar para pihak tersebut berorientasi pada harta kekayaan;
- c. *Para pihak*, artinya dalam hubungan hukum tersebut melibatkan pihak-pihak sebagai subjek hukum;
- d. *Prestasi*, artinya hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban-kewajiban (prestasi) kepada para pihaknya (prestasi-kontra prestasi), yang pada kondisi tertentu dapat dipaksakan pemenuhannya, bahkan apabila diperlukan menggunakan alat negara.

Doktrin tersebut, meskipun sudah ada sejak masa kontrak konvensional, namun keempat unsur tersebut masih relevan pada era digital saat ini. Hal itu dapat diuraikan sebagai berikut:

⁶ Agus Yudha Hernoko, *op.cit.* 13.

⁷ Subekti. *Hukum Perjanjian* (ed 16 Jakarta:Intermasa 1996) 1.

⁸ Salim H.S. sebagaimana dikutip dalam Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. (ed 1, Kencana Prenadan Media 2008) 199.

⁹ *Ibid.* Agus Yudho 19-20

- a. Dalam era digital, hubungan hukum tetap terjadi, meskipun hubungan tersebut berasal dari kegiatan yang menimbulkan perjanjian secara daring.
- b. Kegiatan ataupun kepentingan dalam transaksi digital tetap termasuk di dalam lapangan harta kekayaan. Kontrak jual beli secara daring tetap dengan objek benda yang bersifat riil.
- c. Kegiatan dalam transaksi digital tetaplah dilakukan oleh subyek hukum sebagai para pihak, seperti halnya kegiatan transaksi konvensional.
- d. Dalam era digital, transaksi-transaksi bisnis yang dilakukan tetap memiliki tujuan, yakni adanya prestasi secara bertimbal balik, yang dikehendaki oleh para pihak.

Mengingat bahwa perikatan-perikatan dalam era digital akan dilaksanakan secara elektronik, maka transaksi-transaksi dalam era digital dapat disebut sebagai transaksi elektronik.² Transaksi elektronik menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diberikan definisi sebagai: **“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”** Sedangkan Pasal 1 butir 17 menyebutkan: **“Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.”** Dengan demikian maka ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik juga berlaku dalam perikatan-perikatan era digital.

Adakah Esensi Perjanjian di Era Digital telah Bergeser?

Sudikno Mertokusumo menyebutkan, bahwa perjanjian memiliki tiga unsur, yakni: a) Unsur esensialia; b) Unsur naturalia; dan c) Unsur Aksidentalit. Unsur esensialia adalah unsur yang mutlak harus ada agar perjanjian itu sah, atau dengan perkataan lain³ merupakan syarat sahnya perjanjian. Syarat-syarat adanya atau sahnya perjanjian ialah kata sepakat atau persesuaian kehendak, kecakapan para pihak, obyek tertentu, dan kausa atau dasar yang halal.¹⁰ Syarat tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.* 154.

Penemuan internet benar-benar telah mengubah paradigma bisnis konvensional dengan menumbuhkan model-model interaksi antara produsen dan konsumen. Penerapan koneksi internet dalam aplikasi ponsel membuat bisnis melalui internet berkembang pesat. Tuti Triwulan Tuti menyebutkan bahwa setidaknya terdapat dua jenis kontrak dagang - yang kemudian menyebabkan timbulnya perikatan antara para pihak - yang dapat dilakukan melalui internet, yakni: *business to business* dan *business to customer*.¹¹ *Business to business* adalah jenis kontrak bisnis yang dilakukan antar pelaku bisnis. Sedangkan *business to customer* adalah kontrak bisnis antara pelaku bisnis dengan konsumen.

Dalam perkembangan berikutnya, terdapat satu jenis hubungan bisnis lagi, yakni bisnis yang menghubungkan antara: pelaku bisnis, mitra usaha, dan konsumen. Pada layanan ini, terdapat sekurang-kurangnya dua perikatan, yakni perikatan antara pelaku bisnis dengan mitra, dan antara mitra dengan konsumen. Bisnis ini mulai berkembang pesat, ketika layanan ojek *on line* mulai masuk di Indonesia. Pelaku bisnis sebagai “pemilik layanan” memerlukan mitra usaha untuk menjalankan bisnisnya untuk menjaring konsumen. Dalam layanan ojek *on line* ini, yang dijual tidak hanya jasa untuk mengantar/menjemput saja, tetapi juga layanan pembelian makanan, pengiriman barang, layanan pembelian tiket, pembelian pulsa, kebutuhan sehari-hari, layanan *cleaning service*, layanan salon kecantikan, bahkan layanan pijat.

Esensi perjanjian dalam era digital belumlah bergeser jauh dari perjanjian konvensional. Hal ini dapat diukur dari syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Perihal kesepakatan dalam transaksi (bisnis) elektronik. Sesuai namanya, transaksi bisnis elektronik (*e-commerce*) adalah transaksi yang dilaksanakan secara elektronik. Baik pada jenis hubungan bisnis ke bisnis, bisnis ke konsumen, maupun bisnis-mitra-konsumen. Sistem yang dibangun oleh pemilik bisnis elektronik adalah sistem yang memudahkan para penggunanya sedemikian rupa untuk mengakses layanan yang ditawarkan.

Pada bagian atas dari tulisan ini disebutkan bahwa setidaknya terdapat beberapa jenis kontrak dagang - yang kemudian menyebabkan timbulnya perikatan antara para

¹¹ Tuti Triwulan Tuti, *op.cit*, 377-379.

pihak yang dapat dilakukan melalui internet, yakni: *bisnis ke bisnis*, *bisnis ke konsumen*, dan *bisnis-mitra-konsumen*. Kesepakatan yang dibuat dalam transaksi elektronik dilakukan dengan cara meng-klik suatu tombol tertentu, seperti: tombol “pesan” atau *men-submit* (mengirimkan) ke dalam sistem pebisnis/mitra. Dengan cara tersebut sesuai prosedur yang ditentukan, atau dengan mengirimkan persetujuan/permintaan pembelian, maka dianggap bahwa pihak pembeli sepakat dengan jenis barang, spesifikasi, serta harga yang ditawarkan. Dengan demikian terjadilah kesepakatan di antara para pihak.

Perihal subyek/pelaku transaksi bisnis elektronik. Pelaku transaksi bisnis elektronik adalah orang-orang yang terhubung di dunia siber melalui perantara internet. Namun demikian, meski dalam beberapa hal para pelaku bisnis dengan konsumen tidak bertemu muka, namun tidak berarti bahwa mereka bukan subyek hukum. Mereka tetaplah berstatus subyek hukum, yang ada secara riil di dunia nyata. Subyek hukum ini bisa berupa subyek hukum manusia maupun subyek hukum badan hukum. Bila subyek hukum tersebut berupa *domein name*, maka *domein name* tersebut tetap ada pemiliknya sebagai subjek di dalam hukum. Jadi jika hal itu dapat disetarakan dengan toko, maka toko tersebut ada pemiliknya. Si Pemilik inilah yang menjadi subyek hukum dalam transaksi bisnis elektronik tersebut.

Sebagai subyek hukum, agar dapat bertindak dalam hukum, maka subyek hukum manusia haruslah telah cukup umur untuk dapat membuat perjanjian. Pada subyek hukum badan hukum, semenjak badan hukum tersebut telah mendapatkan pengesahan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku, maka badan hukum tersebut cakap melaksanakan perbuatan hukum. Bagaimana jika subyek hukum tersebut belum cukup umur? Dalam sistem hukum Indonesia, anak-anak yang belum dewasa harus selalu dibantu oleh orangtua atau wali jika hendak melakukan perbuatan hukum. Jika tidak didampingi oleh orangtua/wali (atau pengampu dalam hal pengampuan), maka perikatan tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh orangtua/wali/pengampu. Akibatnya, perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan.¹² Prinsip bahwa hanya pihak yang tidak cakap atau belum cukup umur-lah yang diberikan hak oleh hukum untuk meminta pembatalan perjanjian adalah dalam rangka memberikan perlindungan hukum pada pihak yang dalam keadaan tidak cakap.

¹² Bandingkan dengan J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, (ed 1, Citra Aditya Bakti 1992) 288.

Perihal objek transaksi elektronik, dapat dikatakan bahwa bentuk obyek transaksi elektronik bisa sangat bervariasi. Namun yang pasti bahwa sebagai syarat sahnya perjanjian, maka objek perjanjian mutlak harus ada. Menurut J. Satrio, objek perjanjian adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Ia merupakan suatu perilaku (*handeling*) tertentu, bisa berupa memberikan sesuatu, melakukan atau tidak melakukan sesuatu.¹³ Tanpa adanya objek perjanjian maka sesungguhnya perjanjian tersebut batal demi hukum, dan tidak pernah ada. Konsekuensinya adalah perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.

Perihal sebab atau causa yang halal (geoorloofde oorzak), dalam transaksi digital pada dasarnya dalam suatu perjanjian diperlukan adanya sebab yang halal, sebab-sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban hukum dan kesusilaan dalam masyarakat. Abdulkadir Muhammad menyebutkan bahwa “sebab” adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang membuat perjanjian. Tetapi yang dimaksud dengan causa yang halal dalam Pasal 1320 KUHPdata bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti “isi perjanjian” itu sendiri. yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak.¹⁴

Sekalipun dalam era digital, keempat syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata tidak dapat diabaikan. Tidak terpenuhinya dapat menyebabkan transaksi tersebut dapat dibatalkan ataupun batal demi hukum. Kiranya penulis sepakat dengan pandangan Tuti Triwulan Tuti, bahwa pada transaksi elektronik memiliki karakteristik yang berbeda dengan kontrak konvensional pada umumnya, karena memiliki bidang-bidang yang lebih multidisipliner (*multidisciplinary field*).¹⁵

Setidaknya terdapat 6 (enam) komponen dalam kontrak dagang via internet (*cyberspace transaction* atau *e-commerce*) ini, yaitu: (1) ada kontrak dagang; (2) kontrak itu dilaksanakan dengan media elektronik (digital); (3) kehadiran fisik dari para pihak tidak diperlukan; (4) kontrak itu terjadi dalam jaringan publik; (5) sistemnya terbuka, yaitu dengan internet atau www; dan (6) dan kontrak itu terlepas dari batas yurisdiksi nasional.¹⁶

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (ed 2, Citra Aditya Bakti 1990) 94.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Tuti Triwulan Tuti, *op.cit.*, 384.

¹⁶ *Ibid.*, 374.

Yang menjadi persoalan kemudian adalah, apakah hukum nasional berlaku dalam transaksi elektronik yang berbasis teknologi digital? Mengenai soal ini, penulis sependapat dengan Sjahdeini yang berpandangan bahwa ¹ interaksi dan perbuatan-perbuatan hukum yang terjadi melalui atau di dunia siber sesungguhnya interaksi antara sesama manusia di dunia nyata dan apabila terjadi pelanggaran hak atas perbuatan hukum melalui atau di dunia siber itu adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia dari dunia nyata, maka hukum yang berlaku dan harus diterapkan adalah hukum dari dunia nyata.

Pengaturan dalam Hukum Perikatan yang Akan Datang

Beberapa hal penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam transaksi *elektronik* antara lain adalah soal keabsahan perjanjian.

Transaksi elektronik tetap membutuhkan ¹⁸ keempat syarat sah nya perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata. *Unsur kesepakatan* meskipun tidak disampaikan secara langsung secara bertatap muka tidaklah menjadi alasan tidak diperlukannya kesepakatan yang bulat dan tak bercacat. Unsur kecakapan dari para pihak yang membuat perjanjian tetap perlu mendapatkan perhatian. Objek dalam transaksi elektronik sangat bervariasi, namun syarat adanya objek dalam transaksi elektronik merupakan syarat vital untuk dikatakan terjadinya transaksi. Tidak adanya objek perjanjian layak untuk menyebabkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Demikian pula *causa* dalam transaksi elektronik tetaplah harus memenuhi kategori sebagai transaksi yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kesusilaan yang baik serta ketertiban umum. Meskipun mungkin sedikit sulit untuk mengadakan ukuran ketertiban umum, karena ukuran ketertiban umum bagi tiap-tiap negara mungkin berbeda, tetapi sekurang-kurangnya dengan ukuran tidak melanggar norma hukum yang berlaku dapat diartikan secara lebih luas.

Persoalan yang mungkin mendesak adalah perihal perlindungan hukum serta pengaturan hukum yang berlaku dalam transaksi elektronik. Konsumen dalam berbagai jenis transaksi elektronik seringkali merupakan pihak yang paling lemah perlindungan hukumnya, terlebih ketika menghadapi *merchant* yang berada/berdomisili/berkedudukan di negara lain. Mengenai soal perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik ini,

sangat diperlukan, karena dalam transaksi elektronik, konsumen sangat rentan mengalami kecurangan, karena tidak berhadapan langsung dengan penjual. Barang yang tidak sesuai dengan gambar yang dicantumkan dalam laman penjual, kualitas barang tidak seperti yang digambarkan, barang dalam keadaan rusak, atau bahkan penjual sebenarnya tidak ada sedangkan pembayaran telah dilakukan oleh pembeli. Kejadian sedemikian akan sangat merugikan konsumen. Tuti Triwulan Tuti menyebutkan bahwa dalam soal perlindungan konsumen, ⁴ undang-undang harus dapat memberikan perlindungan kepada konsumen yang beritikad baik, sebagaimana perlindungan yang diberikan kepada konsumen yang melakukan jual beli dalam dunia nyata.¹⁷

Dalam persoalan transaksi elektronik yang sangat memungkinkan transaksi lintas batas negara, akan membawa serta ¹⁹ dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah terdapat soal-soal yang tidak terjangkau oleh norma hukum nasional suatu negara. Misalnya dalam soal penerimaan pajak, soal perlindungan hak cipta dan hak atas merek, soal keamanan transaksi, kejahatan komputer dan sebagainya.

Benar kiranya, bahwa pembelian barang-barang dari luar negeri akan menimbulkan dampak terhadap penerimaan pajak, namun ketentuan pajak tidak selalu bisa diterapkan, dalam arti negara manakah yang berhak memungut pajak? Negara produsen ataukah negara dimana konsumen berdomisili. Dalam beberapa kondisi tertentu, negara-negara kehilangan hak untuk memungut pajak, hal mana justru menjadi keuntungan bagi negara lain.

Transaksi elektronik sangat mungkin dilakukan oleh orang-orang secara lintas batas negara. Agar para pihak yang berinteraksi di dunia siber tersebut terlindungi, maka perlu adanya aspek pengaturan antar negara untuk mendukung berkembangnya transaksi elektronik ini. Di tengah proses globalisasi yang tengah berlangsung saat ini, maka perkembangan transaksi elektronik akan semakin mempercepat proses perekonomian.

Jeffrey Sachs menyebutkan bahwa globalisasi berlangsung dalam empat jalur: perdagangan, keuangan, produksi dan pertumbuhan lembaga-lembaga serta perjanjian internasional di bidang ekonomi. Oleh sebab itu, yang perlu diciptakan oleh negara-negara adalah:

¹⁷*Ibid.*, 387.

- 1) Bagaimana caranya menciptakan aturan-aturan universal di bidang transaksi elektronik yang dapat diacu oleh pemerintah maupun warga negara. Usaha-usaha ini akan mencakup bidang-bidang yang terkait dengan persoalan pembentukan kebijakan negara khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat negara tidak menimbulkan hambatan-hambatan baru terhadap sistem perdagangan dunia yang sedemikian jauh sudah diliberalisasikan lewat forum WTO.
- 2) Bagaimana menciptakan keharmonisan aturan-aturan hukum nasional dengan cara menciptakan acuan internasional bagi hukum nasional tiap negara, sehingga tidak tercipta aturan-aturan hukum nasional yang satu sama lain bertentangan sehingga akan merugikan hubungan perdagangan internasional serta kepentingan negara-negara itu sendiri.¹⁸

Mendasarkan pada pertelingkaran pandangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam perikatan era digital, batasan-batasan kaedah perikatan tidak hanya dalam ranah privat semata. Mengutip pandangan Sidharta dkk, perikatan digital yang menjadi sumber dari transaksi elektronik dalam hukum siber memiliki spektrum yang sangat luas, tidak hanya dalam wilayah hukum privat saja, tetapi juga ranah hukum publik, pun pula melintasi lintas sektoral lainnya, yang dapat dideskripsikan sebagai berikut:¹⁹

Tabel 1: Cakupan hukum siber

No	Bidang Hukum	Keterangan
1.	Hukum pidana	Tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dalam dunia siber.
2.	Hukum hak asasi manusia	Mengenai kebebasan menyatakan pendapat dengan berbagai media termasuk media elektronik.
3.	Hukum perlindungan Konsumen	Mengenai hak dan kewajiban produsen dalam transaksi elektronik.
4.	Hukum hak kekayaan intelektual	Karya-karya multimedia (musik, film), merek dagang (domain internet).
5.	Hukum persaingan usaha	Dominasi produk tertentu pada mesin pencarian.
6.	Hukum telekomunikasi	Lahirnya bentuk komunikasi baru yang lebih interaktif dengan konvergensi (audio, visual, teks dan multimedia)
7.	Hukum penyiaran	Penyiaran televisi dan streaming.
8.	Hukum pers	Kebebasan menyatakan pendapat pada pemberitaan elektronik
9.	Hukum pajak	Pembebanan pajak pada transaksi elektronik

¹⁸ Jeffrey Sachs dalam *Ibid*, hlm. 380.

¹⁹ Shidarta, Abdul Rasyid, Ahmad Sofian (editor), *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*, (ed.1. Prenada Media Group 2018) 329.

10.	Hukum tata negara	Laporan penyelenggaraan negara secara transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme penyelenggaraan negara.
-----	-------------------	---

Sumber: Shidarta, Abdul Rasyid, Ahmad Sofian (ed.), (2018: 329)

Mengingat bidang teknologi informasi masih sangat mungkin berkembang lebih jauh, maka jenis-jenis transaksi elektronik, objek transaksi, juga causa-causa penyebab transaksi masih sangat mungkin berkembang. Oleh karena itu pengaturan hukum perikatan tidak harus diatur secara rigid. Namun pemerintah perlu mempertimbangkan peraturan perundang-undangan di bidang lain yang akan berkaitan dengan soal transaksi elektronik.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Perkembangan di bidang teknologi informasi yang demikian pesat perlu diimbangi dengan pengaturan hukum perikatan, khususnya transaksi elektronik. Perikatan dalam era digital tidak lagi dapat bergerak semata-mata di bidang hukum privat, tetapi saling terhubung dengan bidang hukum lain. Transaksi elektronik memiliki cakupan yang amat luas dengan berbagai bidang, melintas batas negara. Pertelingkaran ini harus dimanfaatkan sedemikian rupa untuk mengantisipasi berbagai kejadian yang tidak diinginkan, terutama untuk memberikan perlindungan hukum para subjek hukum yang berinteraksi dalam transaksi elektronik tersebut. Negara perlu ikut campur tangan, terutama dengan mendorong terciptanya aturan-aturan internasional untuk menciptakan keharmonisan aturan-aturan hukum nasional antar negara.

DAFTAR BACAAN

Agustina R., Nieuwenhuis H., Hijma J., Suharnoko, Hukum Perikatan, (ed 1, Pustaka Larasan 2012).

Fuady, M., *Konsep Hukum Perdata*, (ed 1, Rajagrafindo Persada 2014).

16 Hernoko, A.Y., *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (ed 1 Prenada).

Isnaeni, M., *Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia*, (ed 1, Laksbang Grafika 2013).

-----¹⁷, *Selintas Pintas Hukum Perikatan (Bagian Umum)*, (ed 1, Revka Petra Media 2017).

¹⁴ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, (ed 1, Citra Aditya Bakti 1992).

Mertokusumo, S., *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (ed 1, Universitas Atma Jaya 2010).

Muhammad, A., *Hukum Perikatan*, (ed 2, Citra Aditya Bakti 1990).

Shidarta, Rasyid A., Sofian A., (editor), *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*, (ed.1. Prenada Media Group 2018).

Subekti. *Hukum Perjanjian* (ed 16 Jakarta:Intermasa 1996).

Tutik, TT., *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. (ed 1, Kencana Prenadan Media 2008).

¹² <https://sutrianawati.blogspot.com/2013/05/penemu-internet-sejarah-dan-latar-belakang-internet.html#.XXfLACgzbiU>, 10 September 2019.

● 9% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 9% Internet database
- Crossref database
- 6% Submitted Works database
- 4% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	oaji.net Internet	1%
2	Sriwijaya University on 2019-03-14 Submitted works	1%
3	docstoc.com Internet	<1%
4	docplayer.info Internet	<1%
5	ejournal.unsrat.ac.id Internet	<1%
6	iaiglobal.or.id Internet	<1%
7	repository.unika.ac.id Internet	<1%
8	theses.uin-malang.ac.id Internet	<1%

9	repository.unair.ac.id	Internet	<1%
10	digilib.uinsby.ac.id	Internet	<1%
11	junoisnovi.blogspot.com	Internet	<1%
12	mythopheila.wordpress.com	Internet	<1%
13	Binus University International on 2022-11-23	Submitted works	<1%
14	digilib.uin-suka.ac.id	Internet	<1%
15	Universitas Islam Indonesia on 2019-02-25	Submitted works	<1%
16	repository.ub.ac.id	Internet	<1%
17	Natasya Yunita Sugiastuti. "Force Majeure as a Justification for Failure..."	Crossref	<1%
18	repository.unibos.ac.id	Internet	<1%
19	researchgate.net	Internet	<1%

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Cited material
- Manually excluded text blocks
- Quoted material
- Small Matches (Less than 10 words)

EXCLUDED TEXT BLOCKS

Buku III KUHPerdata yang masih berlaku hingga saat ini, merupakan produk huku...

blog.unika.ac.id

empat unsur perikatan, yaitu:a. Hubungan hukum, artinya perikatan yang dimaksu...

Universitas Pelita Harapan

Salim H.S. berpendapat perikatan (hukum perikatan) adalah suatu kaidah hukumy...

repository.ub.ac.id

bahwa Burgerlijk Wetboek (BW)menggunakan istilah overeenkomst dan contract u...

repository.uhn.ac.id

sutrianawati.blogspot.com/2013/05/penemu-internet-sejarah-dan-latar-belakang-i...

mythopheila.wordpress.com

bahwahubungan sosial dapat ditangani melalui suatu jaringan

mythopheila.wordpress.com

networknya. Dia memiliki visi suatu jaringan

mythopheila.wordpress.com

ponsel cerdas atau smartphone yang mempunyai kemampuandengan penggunaan...

repository.unmuhjember.ac.id

MIT) mempublikasikan

aliphoemarley.blogspot.com

Leonard Kleinrock

beta.nurulfikri.ac.id

J.C.R. Licklider dari Massachuset Institut ofTechnology (MIT

lunaticredmoon.blogspot.com

sebab”adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendoro...

repository.umy.ac.id

keempat syarat sahnya perjanjian sebagaimana diaturdalam Pasal 1320 KUHPer...

repository.unibos.ac.id

yaitu: (1) ada kontrak dagang; (2) kontrakitu dilaksanakan dengan media elektroni...

gindhaansoriwayka.com

telah mengubah paradigma bisnis konvensionaldengan menumbuhkan model-mo...

jurnal.pancabudi.ac.id

business to business dan business to

gugunawan.wordpress.com

dari syarat sahnya perjanjian sebagaimana diaturdalam Pasal 1320 KUHPerdata

wisuda.unissula.ac.id

menurut Subekti

repositori.usu.ac.id

mencampur adukkan kedua istilah tersebut, seolah merupakan pengertianyang be...

repository.stainparepare.ac.id

Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem HukumNasional. (ed 1, Kencana

repository.uinjkt.ac.id

ketentuan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang PerubahanAtas Und...

riset.unisma.ac.id

Pasal 1

repository.unpas.ac.id

a) Unsur esensialia; b) Unsur naturalia

repository.unhas.ac.id

Menurut J. Satrio, objek perjanjian adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian y...

dspace.uii.ac.id

sebab yang halal

mafiadoc.com

memiliki karakteristik

jurnal.pancabudi.ac.id

yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kesusilaan

id.scribd.com

pembelian barang

www.scribd.com

KESIMPULAN Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut

berantaskriminal.blogspot.com
